



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 117 TAHUN 2019
TENTANG

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja, efektivitas pelaksanaan tugas, dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu melakukan upaya perubahan dan perbaikan guna meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara secara terencana dan terarah;
- b. bahwa salah satu upaya perubahan dan perbaikan kualitas Aparatur Sipil Negara oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui penerapan sistem penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan dengan memperhatikan sasaran kerja, capaian hasil kerja dan serta perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil melalui penggunaan teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Struktur adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan Tinggi yang memiliki fungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai Aparatur Sipil Negara pada suatu Instansi Pemerintah
8. Jabatan Administrator adalah pejabat yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Pengawas adalah pejabat yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
10. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan.
12. Prestasi kerja adalah hasil dari proses evaluasi dan penilaian kerja.
13. Kinerja adalah hasil kerja atau hasil pelaksanaan tugas PNS sesuai dengan tanggungjawabnya baik secara kualitas maupun kuantitas dalam suatu organisasi.
14. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik secara instansional maupun secara jabatan.
15. Penilaian Kinerja adalah penilaian berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
16. Sasaran Kerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS.
17. Perilaku Kerja adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Sasaran Kerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP, adalah rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS.
19. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan Tugas Jabatan.
20. Capaian Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah hasil akhir kegiatan yang diperoleh seorang PNS.
21. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
23. Pengelola Kinerja adalah pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kinerja PNS.

24. Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran yang telah dilakukan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat penilai dalam melakukan penilaian kinerja PNS.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja;
- b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pemenuhan terhadap SKP;
- c. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
- d. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

Pasal 4

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. objektif;
- b. terukur;
- c. akuntabel;
- d. partisipatif; dan
- e. transparan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyusunan SKP;
- b. pengukuran capaian kinerja;
- c. penilaian capaian perilaku;
- d. penilaian prestasi kerja;
- e. pejabat penilai;
- f. sistem informasi kinerja PNS; dan
- g. sanksi.

BAB III
PENYUSUNAN SKP

Pasal 6

- (1) Proses penyusunan SKP dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Perencanaan strategis Instansi Pemerintah;
 - b. Perjanjian kinerja;
 - c. organisasi dan tata kerja;
 - d. uraian jabatan; dan/atau
 - e. SKP atasan langsung.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh PNS dan Pejabat Penilai Kinerja PNS dan/atau Pengelola Kinerja.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pegawai yang bersangkutan dengan Pejabat Penilai Kinerja PNS setelah direviu oleh Pengelola Kinerja.
- (4) Selain kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKP dapat memuat kinerja tambahan.
- (5) Kegiatan tugas jabatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas.
- (6) Kegiatan tugas jabatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan.
- (7) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki target waktu.
- (8) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai.
- (9) Dalam hal SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan Pejabat Penilaian bersifat final.

Pasal 7

- (1) SKP bagi pejabat pimpinan tinggi disusun berdasarkan perjanjian kinerja unit kerja yang dipimpinnya dengan memperhatikan rencana strategis dan rencana kerja tahunan.
- (2) SKP bagi pejabat administrator disusun berdasarkan SKP atasan langsung dengan memperhatikan organisasi dan tata kerja serta uraian jabatan.
- (3) SKP bagi pejabat pengawas disusun berdasarkan SKP atasan langsung dengan memperhatikan organisasi dan tata kerja serta uraian jabatan.
- (4) SKP bagi pejabat pelaksana disusun berdasarkan SKP atasan langsung dengan memperhatikan organisasi dan tata kerja serta uraian jabatan.

- (5) SKP bagi pejabat fungsional disusun berdasarkan SKP atasan langsung dan organisasi/unit kinerja dengan memperhatikan rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, organisasi dan tata kerja dan uraian jabatan yang mengacu pada butir-butir kegiatan untuk jabatan fungsional.

Pasal 8

- (1) Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) berupa tugas tambahan.
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas yang diberikan kepada pimpinan unit kerja dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a. disepakati antara pimpinan unit kerja atau Pejabat Penilai PNS dengan yang bersangkutan;
 - b. diformulasikan dalam surat keputusan;
 - c. diluar tugas pokok jabatan;
 - d. sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai yang bersangkutan; dan/atau
 - e. terkait langsung dengan tugas atau output organisasi.

Pasal 9

- (1) SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.
- (2) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.

Pasal 10

Penilaian SKP ditolak apabila :

- a. satuan output tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penilaian Kinerja PNS;
- b. satuan output bagi Jabatan Fungsional yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional; dan
- c. satuan waktu yang menggunakan menit, jam, hari, minggu dan tahun.

BAB IV

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pasal 11

- (1) Pengukuran Kinerja dilakukan dengan :
 - a. membandingkan target SKP dengan realisasi SKP sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan; dan
 - b. berdasarkan data pendukung mengenai kemajuan kinerja yang telah dicapai pada setiap periode pengukuran kinerja.

- (2) Pengukuran kinerja dapat dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan/atau tahunan serta didokumentasikan didalam dokumen pengukuran kinerja sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Dalam pengukuran kinerja, realisasi kinerja dapat melebihi target kinerja.

BAB V PENILAIAN CAPAIAN PERILAKU

Pasal 12

- (1) Perilaku kerja merupakan tolok ukur penilaian kinerja yang didalamnya memuat beberapa unsur perilaku kerja PNS yang dinilai berdasarkan pengamatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Unsur perilaku kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Orientasi pelayanan;
 - b. komitmen;
 - c. inisiatif kerja;
 - d. kerjasama; dan
 - e. kepemimpinan.
- (3) Aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e hanya dilakukan bagi PNS yang meduduki :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrator;
 - c. Jabatan Pengawas; dan
 - d. Jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan.
- (4) Perilaku kerjase bagaimana dimaksud ayat (1) dinilai kurang apabila nilai rata-rata unsur perilaku kerjanya kurang atau cukup.

BAB VI PENILAIAN PRESTASI KERJA

Pasal 13

- (1) Penilaian Prestasi Kerja dilakukan dengan cara menggabungkan nilai SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan nilai Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bobot masing-masing unsur penilaian 60% (enam puluh persen) untuk penilaian SKP dan 40% (empat puluh persen) untuk penilaian Perilaku Kerja.

BAB VII
PEJABAT PENILAI

Pasal 14

- (1) PPK sebagai Pejabat Penilai dan/atau atasan Pejabat Penilai yang tertinggi di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (2) PNS yang menduduki jabatan fungsional pada struktur organisasi setingkat JPT Pertama kebawah maka SKP dapat ditandatangani oleh Pejabat Administrator atau pejabat pengawas yang ditunjuk sesuai dengan keputusan PPK.
- (3) Pejabat Fungsional selaku pejabat penilai dapat menandatangani SKP sepanjang ada pendelegasian dari PPK.
- (4) Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian dapat menandatangani SKP.
- (5) Dalam hal terdapat jabatan yang kosong dan tidak ditunjuk Pelaksana Tugas / Pelaksana Harian maka pejabat penilai adalah atasan dari pejabat penilai secara hierarki.

Pasal 15

- (1) Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian kinerja terhadap setiap PNS di lingkungan unit kerjanya, secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (2) Batas waktu Pejabat Penilai melakukan penilaian, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penyampaian hasil kerja pegawai yang dinilai.
- (3) Pejabat Penilai yang tidak melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI KINERJA PNS

Pasal 16

- (1) Sistem informasi Kinerja PNS memuat informasi :
 - a. Perencanaan kinerja;
 - b. pelaksanaan, pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja;
 - c. penilaian kinerja; dan
 - d. tindak lanjut.
- (2) Unit pengelola kepegawaian bekerjasama dengan unit pengelola sistem informasi menyiapkan aplikasi Sistem informasi Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk digunakan semua unit kerja daerah.
- (3) Dokumentasi informasi dan data penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola unit pengelola kepegawaian sebagai dasar untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja PNS.

BAB IX
SANKSI

Pasal 17

PNS yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 8 November 2019
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 8 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH BUPATI PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 117